



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jl. Kalimantan No 51 Telp. (0282) 542797, 540579 Fax. 540579

CILACAP

Kode Pos 53224

**KEPUTUSAN BUPATI CILACAP
NOMOR : 421.1/ 338/ 105/14**

TENTANG

**IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAN
TAMAN KANAK-KANAK SWASTA**

BUPATI CILACAP,

- Menimbang** : a. bahwa Yayasan TK Fatimah Desa Serang Kecamatan Cipari selaku penyelenggara Pendidikan Taman Kanak-Kanak Fatimah telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dipandang mampu untuk melaksanakan Pendidikan Taman Kanak-Kanak;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas dipandang perlu memberikan ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Swasta.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pendidikan Bebas KKN;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 19 Tahun 2008 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cilacap.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Ijin kepada :

Nama Penyelenggara TK : Yayasan TK Fatimah
Untuk : Menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-Kanak

Nama Pendidikan TK : Taman Kanak-Kanak Fatimah
Alamat TK : Desa Serang Kecamatan Cipari
Tanggal berdiri : 18 Juli 1998

KEDUA : Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku, Surat Keputusan Ijin Pendirian ini akan ditinjau kembali.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : CILACAP
PADA TANGGAL : 5 NOVEMBER 2010

a.n. BUPATI CILACAP
KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN CILACAP

Drs SUTANTO, MM.Pd
Pembina Tk.I

NIP. 19550510 198403 1 008

Salinan Keputusan ini dikirim kepada :

1. Dirjen Dikdasmen Kemendiknas RI di Jakarta
2. Gubernur Jawa Tengah
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
4. Kepala Bidang Dikdas Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
5. Bupati Cilacap.
6. Camat Cipari
7. Kepala UPT Disdikpora Kec.Cipari
8. Kepala TK Fatimah Desa Serang Kec.Cipari
9. Ketua Yayasan Fatimah
10. Pertinggal.